



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 100.3.3.1/K.561/2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.531/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Bupati Paser Nomor 561/674/DTKT/XII/2024;

2. Berita Acara Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Paser Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Paser Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Paser;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Paser;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Paser;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Paser;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Paser.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.561/2024
PENETAPAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER TAHUN 2025

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2025 Per Bulan (Rp)
1	Perkebunan Sawit/01262	Rp. 3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2	Pertambangan Batu Bara/05100	Rp. 3.728.045,02 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah dua sen)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002